

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fenomena meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi persoalan hukum dan sosial yang serius. Masalah ini tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum yang luas. Narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mengganggu fungsi otak, menurunkan moralitas, serta menimbulkan ketergantungan yang sulit di sembuhkan dan juga penyalahgunaan narkoba dapat memicu meningkatnya tindak kriminalitas, kekerasan, dan gangguan ketertiban masyarakat. Menurut data Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi juga telah menjangkit anak-anak, pelajar, dan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah masuk ke seluruh lapisan masyarakat dan menjadi ancaman serius bagi generasi muda bangsa.

Secara yuridis, penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini membedakan antara pelaku tindak pidana pengedar atau bandar narkoba dengan penyalahguna atau pecandu¹. Penyalahgunaan narkoba tidak selalu di pandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan inidiatur dalam pasal 54 UU narkoba yang menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi. Namun, dalam praktik penegakan hukum,

¹ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 89.

sering terjadi ketidakkonsistenan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan. Banyak penyalahguna narkoba justru di jatuhkan hukuman pidana penjara tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif.²

Narkoba tidak hanya menasar orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa. Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba menimbulkan kekhawatiran karena selain merusak masa depan mereka, juga menandakan lemahnya kontrol sosial dan pengawasan lingkungan keluarga serta masyarakat. Anak sebagai subjek yang sedang dalam perkembangan rentan mengalami dampak fisik, psikologis, dan sosial jangka panjang apabila dipaksakan masuk mekanisme pidana yang bersifat penghukuman. Oleh karena itu pendekatan yang menekankan perlindungan, pemulihan, dan membangun kembali kepercayaan sosial dianggap lebih sesuai untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum akibat penyalahgunaan narkoba.³

Namun, dalam praktiknya, penanganan anak yang terlibat kasus narkoba sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan pendekatan perlindungan anak. Anak yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna narkoba kerap diperlakukan sama seperti pelaku tindak pidana narkoba orang dewasa, sehingga mereka tetap menjalani proses peradilan pidana formal. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan, termasuk anak, untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif dari pemidanaan. Penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam kasus anak penyalahguna narkoba menjadi hal yang sangat penting.⁴

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 67.

³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 54.

⁴ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 1, 2014, hlm. 27.

Diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA, merupakan upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan formal. Melalui diversi, anak diharapkan dapat dipulihkan dan dikembalikan ke lingkungan sosialnya tanpa harus mengalami dampak negatif dari proses peradilan yang panjang dan bersifat menghukum. Konsep diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, ini menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Menurut Prof. Dr. Muladi, diversi merupakan perwujudan dalam pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), Diversi bukanlah bentuk impunitas melainkan mekanisme untuk melindungi anak dari stigma negatif dan dampak buruk sistem peradilan pidana. Tujuan utamanya adalah mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya dengan tetap menanamkan tanggung jawab atas perbuatannya⁵.

Sayangnya, implementasi diversi pada kasus narkoba masih menghadapi banyak hambatan. Aparat penegak hukum sering kali menilai bahwa tindak pidana narkoba memiliki dampak luas terhadap masyarakat, sehingga dianggap tidak layak untuk didiversikan. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum mengenai posisi anak penyalahguna apakah sebagai pelaku pidana atau korban penyalahgunaan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengabaikan hak-hak anak yang seharusnya dilindungi. Dr. Ahmad Sofian S.H., M.A berpendapat bahwa kegagalan diversi dalam kasus anak penyalahguna narkoba terjadi karena penegak hukum terlalu kaku menafsirkan undang-undang. Mereka enggan menggunakan pendekatan keadilan restoratif karena khawatir bertentangan dengan aturan pidana formal. Padahal, anak pengguna narkoba

⁵ Muladi, *Restorative Justice Dalam System Peradilan Pidana Anak*, Alumni, Bandung, 2015, hal. 73

lebih tepat direhabilitasi, bukan dipenjara. Kebanyakan penegak hukum tidak berani melakukan diversi dalam kasus narkoba karena menafsirkan hukum secara formalistik, padahal UU SPPA membuka ruang untuk rehabilitasi sebagai bentuk diversi bagi anak pengguna⁶.

Praktik peradilan di lapangan menunjukkan adanya variasi implementasi diversi. pada beberapa perkara, diversi berhasil dilaksanakan sehingga anak memperoleh penanganan rehabilitatif dan dukungan sosial, namun pada banyak kasus lain diversi tidak diberlakukan karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang mekanisme diversi, stigma terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, hingga kekhawatiran publik akan efek impunitas. Kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik inilah yang mendorong perlunya penelitian yuridis yang fokus pada bagaimana diversi dijalankan dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak.⁷

Untuk memperoleh gambaran empiris dan dinamika penerapan hukum di pengadilan, penelitian ini memfokuskan studi pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PT.MDN, yang terdaftar pada 18 Maret 2024 dan diklasifikasikan sebagai perkara pidana khusus peradilan anak Putusan tingkat banding tersebut relevan sebagai bahan studi karena menyajikan pertimbangan hakim tingkat pengadilan tinggi terhadap upaya diversi, pertimbangan hukum terkait unsur pidana narkoba yang menimpa anak, serta implikasi putusan terhadap praktik penegakan hukum anak di wilayah yurisdiksi tersebut. Analisis terhadap putusan ini diharapkan memperlihatkan faktor-faktor hukum dan non-hukum yang

⁶ Ahmad Sofian, *Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2017, hal. 45.

⁷ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2015, hlm. 118.

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan diversi dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak. Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA DIVERSI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO.16/PID.SUS-ANAK/2024/PT.MDN)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penulisan ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai upaya diversi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak menurut UU SPPA, dan UU Narkotika.
2. Bagaimana penerapan upaya diversi dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak berdasarkan studi kasus Putusan No 16/PID.SUS-ANAK/2024/PT.MDN?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai upaya diversi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan upaya diversi dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak berdasarkan studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PT.MDN.